

Kepastian Penerapan Concursus Idealis Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Efi Sofiah Pajarina^{1*}, Ade Adhari¹

¹ Universitas Tarumanagara, Indonesia



efi20521007@stu.untar.ac.id*

Abstract

Child trafficking constitutes an egregious crime that demands the highest degree of legal protection. However, in judicial practice, the application of concursus idealis (ideal concurrence of offenses) often generates debate due to inconsistencies in its interpretation and enforcement. This study examines the issue of legal certainty by analyzing the South Jakarta District Court Decision No. 635/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel and comparing it with the Palu District Court Decision No. 332/Pid.Sus/2023/PN.Pal. The analysis reveals a sentencing disparity in cases with comparable legal frameworks, highlighting the problem of legal inconsistency. Such disparities undermine the effectiveness of legal protections for child victims and pose challenges to the broader objective of justice. The study concludes that the application of concursus idealis must be guided by principles of substantive justice and juridical consistency to ensure legal certainty and deliver a proportionate deterrent effect.

Keywords: Legal Certainty, Child Trafficking, Concursus Idealis, Sentencing, Case Comparison.

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the author (s)

PENDAHULUAN

Tindak pidana perdagangan orang atau yang juga dikenal dengan istilah human trafficking, merupakan bentuk kejahatan yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa. Kejahatan ini kerap terjadi di Indonesia. Terdapat beberapa bentuk tindak kejahatan yang dapat menjadi kriteria dari kejahatan luar biasa ini berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma Tahun 1998 diantaranya genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi¹. Tindak pidana perdagangan orang ini sudah ada dan telah berlangsung sejak dahulu dan masih terus meningkat hingga sampai saat ini.²

Kejahatan human trafficking adalah suatu bentuk kejahatan yang terorganisir, di mana pelaku atau kelompok tertentu menjalankan aktivitas ilegal dengan tujuan utama memperoleh keuntungan yang ilegal. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan satu orang, tetapi melibatkan beberapa individu yang bekerja sama dalam suatu jaringan yang saling terkait. Setiap pihak dalam jaringan ini memiliki peran masing-masing untuk mengeksploitasi korban, baik melalui pemaksaan, penipuan, atau kekerasan. Tujuan utama dari kejahatan ini adalah untuk mengeksploitasi korban secara sepihak demi kepentingan ekonomi atau seksual pelaku.³

Tindak pidana perdagangan orang terus berkembang baik di Indonesia maupun secara internasional masalah ini sangat serius karena melibatkan banyak korban dan banyak keuntungan besar yang didapatkan pelaku. Salah satu penyebab utamanya adalah faktor kemiskinan, Orang-

¹ Elda Maisy Rahmi and Rahmiati, 'Kejahatan Genosida Dalam Kasus Rohingya Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional', *Journal of Law and Government Science*, 8.1 (2022), pp. 1–9.

² Suhadi, 'LEGAL ANALYSIS OF ENFORCEMENT OF RELIGION LAWS BETWEEN THE CRIMINAL ACT OF MARKETING WITH THE CRIMINAL ACTION OF NARROTIC USE IN THE CITY OF Artikel', *Jurnal Lex Suprema*, 2 (2020), pp. 127–46.

³ J Beno, A.P Silen, and M Yanti, 'Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (Concursus Realis)', *Braz Dent J.*, 33.1 (2022), pp. 1–12.

orang yang hidup dalam kondisi sulit lebih mudah menjadi korban. Di sisi lain, sampai sekarang belum ada perlindungan yang benar-benar efektif untuk korban, terutama perempuan dan anak-anak yang sering menjadi sasaran utama eksploitasi. Hal ini membuat para pelaku terus menjalankan aksinya.⁴

Dalam kasus perdagangan manusia, anak-anak dan perempuan kerap kali menjadi pihak yang paling rentan dan sering menjadi korban. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan perlindungan khusus kepada mereka. Di Indonesia, perlindungan hukum bagi anak-anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁵. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun dan mengalami dampak buruk akibat kejahatan tersebut. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa luka fisik, tekanan psikologis, maupun kerugian ekonomi akibat tindak pidana yang mereka alami.⁶

Anak-anak merupakan kelompok yang rentan dan sering menjadi target utama dalam kejahatan perdagangan orang. Mereka biasanya diperjualbelikan untuk berbagai bentuk eksploitasi, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, adopsi ilegal, hingga perdagangan organ tubuh. Di Indonesia, perlindungan terhadap anak sebagai korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan buruk lainnya. Ketika anak menjadi korban perdagangan orang, hal ini bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak yang wajib dijaga dan dijamin oleh negara.⁷

Meskipun telah ada berbagai regulasi, praktik perdagangan orang masih marak terjadi. Pada tahun 2022 telah terjadi tindak pidana perdagangan orang dengan korbannya yaitu seorang anak yang masih bayi, kasus ini tercantum pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 635/Pid.Sus/PN Jkt.Sel pada kasus ini hakim memberikan putusan pidana selama 4 (empat) tahun penjara dengan denda Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) pada terdakwa. Walaupun perbuatan terdakwa juga melanggar Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang namun hakim memberikan putusan pada persidangan hanya dengan satu pasal saja yaitu Pasal 83 jo 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak⁸.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang digunakan oleh setiap negara di dunia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan. Dalam praktiknya, penerapan pidana penjara sering kali berhubungan dengan konsep *concursum idealis*, *Concursum idealis* diatur dalam Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Concursum idealis* merupakan keadaan dimana seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar lebih dari satu ketentuan hukum pidana secara sekaligus sehingga dari sisi yuridis, perbuatan tersebut dapat dikenai beberapa pasal sekaligus. Namun, berdasarkan prinsip *absorbsi* dalam *concursum idealis*, pidana yang dijatuhkan hanya satu, yaitu pidana yang ancaman hukumannya paling berat. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menjaga prinsip keadilan, menghindari penghukuman berlebih (*over punishment*), dan memastikan kepastian hukum dalam praktik peradilan.⁹

⁴ Alif Oksaryan Mulyana and Diana Lukitasari, 'Penerapan Aturan Perbuatan Berlanjut Dalam Putusan Perkara Pidana', *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 11.3 (2022), p. 267, doi:10.20961/recidive.v11i3.67459.

⁵ Komang Krisna Prema, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Di Kabupaten Gianyar', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3.1 (2022), pp. 120–24, doi:10.22225/jkh.3.1.4245.120-124.

⁶ Asep Sanda Saepudin and Yuli Indarsih, 'Pembatalan Vonis Nihil Terhadap Terpidana Yang Telah Dipidana Penjara Maksimum Yang Melakukan Kembali Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354k / Pid / 2022', 4.1 (2024), pp. 5853–66.

⁷ Prisilia Anggraini Evelyn Terisno and Yuliana Angela, 'Penjatuhan Dua Putusan Perkara Pidana Dalam Suatu Objek Perkara Yang Sama (Kajian Putusan Nomor 2135 K/Pid.Sus/2016)', *Indonesia Jurnal of Criminal Law*, 1.1 (2016), pp. 105–37.

⁸ Mulyana and Lukitasari, 'Penerapan Aturan Perbuatan Berlanjut Dalam Putusan Perkara Pidana'.

⁹ Muhaimin Al Hafiz, Alvi Syahrin, and Mahmud Mulyadi, 'Analisa Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Pada Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang', *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2.7 (2023), pp. 608–23 <<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i7.211>>.

Dalam penerapannya, concursus idealis menjadi penting ketika sebuah tindakan kriminal melibatkan pelanggaran terhadap beberapa norma hukum, seperti dalam kasus tindak pidana perdagangan orang yang juga melanggar perlindungan anak. Penerapan concursus idealis membutuhkan ketelitian hakim dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana yang dilanggar dan menentukan ketentuan hukum mana yang akan dijadikan dasar pemidanaan.¹⁰

Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel menjadi contoh nyata dalam penerapan concursus idealis. Dalam perkara ini, terdakwa melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, hakim hanya menjatuhkan pidana berdasarkan satu ketentuan, yaitu Pasal 83 jo Pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak.¹¹

Penerapan concursus idealis yang kurang optimal dapat menimbulkan persoalan dalam praktik hukum, khususnya terkait dengan efek jera, rasa keadilan bagi korban, dan konsistensi penerapan hukum dalam kasus-kasus sejenis. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana concursus idealis diterapkan dalam praktik peradilan pidana, terutama dalam kasus-kasus kejahatan luar biasa seperti perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai korban.¹²

Berdasarkan pada penjelasan dari uraian diatas peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kepastian penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan pada anak dengan judul “KEPASTIAN PENERAPAN CONCURSUS IDEALIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 635/PID.SUS/2022/PN.JKT.SEL”¹³

Permasalahan

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana kepastian penerapan concursus idealis dalam pemidanaan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel

Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepastian penerapan concursus idealis dalam pemidanaan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel

METODE

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap aturan-aturan hukum yang tertulis, seperti undang-undang dan berbagai referensi hukum yang berkaitan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer (seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel dan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN.Pal), bahan hukum sekunder (literatur hukum), dan bahan hukum tersier (seperti kamus hukum dan ensiklopedia).¹⁴

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data dikumpulkan melalui studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan menafsirkan serta mengaitkan isi peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

¹⁰ Fioren Alesandro Keintjem, Rodrigo F. Elias, and Nurhikmah Nachrawy, ‘Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2021’, *Lex Crimen*, X.5 (2021), pp. 191–98.

¹¹ Ralph Adolph, ‘AJARAN CONCURSUS DALAM PUTUSAN NOMOR 291/Pid.Sus/2018/PN.Amb’, 2016, pp. 1–23.

¹² Risca Agustin, ‘PIDANA MAKSIMUM JUDGES CONSIDERATION IN THE FALLING OF IMPRISONMENT DECISIONS EXCEED THE MAXIMUM CRIMINAL PROVISIONS’, 2013, pp. 282–311.

¹³ A N Putusan Nomor and others, ‘Putusan_Mkri_5357’, 2018, pp. 1–107.

¹⁴ Fitria Ramadhani, Nandang Sambas, and Dian Alan Setiawan, ‘Efektivitas_Perindungan_Hukum_terhadap’, 2014, pp. 995–1002.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 635/Pid.Sus/PN.Jkt.Sel kasus ini berawal dari konflik dalam rumah tangga antara Riska Kurniawati dan Richo Jonathan Wulage. Setelah hubungan keduanya berakhir, anak mereka, Fatimah Azzahra Wulage, diasuh oleh Riska. Akibat ketegangan yang terus berlanjut dan kondisi ekonomi yang sulit, Riska berniat memberikan anaknya kepada pihak lain. Dalam proses pencarian melalui internet akhirnya ia bertemu dengan Ayu Anisa Imelda yang menyatakan keinginannya untuk mengadopsi anak.¹⁵

Keduanya sepakat untuk menyerahkan anak tersebut dengan imbalan sebesar Rp5.000.000. Namun, Ayu justru menjual anak tersebut kepada terdakwa Ririn Ulandari dengan harga Rp14.000.000. Selanjutnya, Ririn kembali memperjualbelikan anak itu kepada Cece Yanti seharga Rp20.000.000. Setelah mengetahui kejadian tersebut, Richo selaku ayah kandung segera melaporkannya kepada pihak berwajib setelah mendesak Riska selaku pelaku atau ibu korban dimana keberadaannya anaknya. Kasus ini kemudian ditangani oleh pihak kepolisian yang berhasil menangkap terdakwa dalam sebuah operasi penyamaran saat hendak menyerahkan anak itu kembali.¹⁶

korban dalam kasus putusan ini masih berusia dibawah 18 tahun yaitu korban masih berusia 8 bulan yang mana usia tersebut masuk dalam kategori anak. Perbuatan pelaku melanggar aturan dalam "Pasal 83 jo Pasal 76F Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak".¹⁷

Tindakan pelaku sebenarnya juga melanggar ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, dalam proses persidangan hakim hanya menjatuhkan putusan berdasarkan satu pasal saja yaitu Pasal 83 juncto Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam putusan tersebut, hakim menerapkan prinsip *concursum idealis*.¹⁸

Concursum idealis adalah keadaan di mana satu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dikenakan lebih dari satu ketentuan pidana. Dalam situasi ini, sistem pemidanaan yang digunakan adalah sistem absorpsi, yaitu hanya menjatuhkan satu pidana pokok yang paling berat di antara aturan-aturan yang dilanggar. Meskipun secara nyata pelaku hanya melakukan satu tindakan pidana, dari sudut pandang hukum, tindakan tersebut dianggap melanggar dua atau lebih ketentuan pidana yang berbeda.¹⁹

Konsep penggabungan tindak pidana yang dikenal sebagai *concursum idealis* diatur dalam Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)²⁰. Pasal ini menyebutkan bahwa apabila satu perbuatan melanggar lebih dari satu ketentuan pidana maka hanya satu ketentuan yang diterapkan, yakni ketentuan yang mengandung ancaman pidana pokok yang paling berat apabila terdapat perbedaan. Selain itu, jika satu perbuatan diatur dalam ketentuan pidana umum dan juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya ketentuan yang bersifat khusus yang diberlakukan. Adapun syarat dari *concursum idealis* menurut Pasal 63 KUHP adalah bahwa terdapat satu atau beberapa perbuatan yang, secara hukum pidana, memenuhi unsur dari dua atau lebih ketentuan pidana sekaligus.

Concursum Idealis mengacu pada situasi dimana suatu perbuatan masuk ke dalam lebih dari satu ketentuan pidana. Sistem pemberian pidana yang digunakan dalam bentuk gabungan ini

¹⁵ Mulyana and Lukitasari, 'Penerapan Aturan Perbuatan Berlanjut Dalam Putusan Perkara Pidana'.

¹⁶ Keintjem, Elias, and Nachrawy, 'Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursum) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2021'.

¹⁷ Rahayu Fitriana, 'Pasal 83 Jo Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', *Procedia Manufacturing*, 1.22 Jan (2014), pp. 1–17.

¹⁸ ANANDA CHRISNA D. PANJAITAN, 'Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia', *Jurnal Yustitia*, 16.1 (2022), pp. 1–13, doi:10.62279/yustitia.v16i1.895.

¹⁹ Al Hafiz, Syahrin, and Mulyadi, 'Analisa Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Pada Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang'.

²⁰ Keintjem, Elias, and Nachrawy, 'Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursum) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2021'.

diterapkan prinsip absorpsi dimana mengacu pada pemberian pidana yang hanya akan dikenakan satu pidana pokok yang memiliki tingkat keberatan yang paling berat.²¹

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 635/Pid.Sus/PN.Jkt.Sel. Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa Ririn Ulandari alias Farin dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, serta pidana denda sebesar Rp1.00.000.000 (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan dengan barang bukti berupa ponsel, buku tabungan, surat pernyataan, dan uang tunai. Namun dalam kasus ini hakim memberikan putusan pidana selama 4 (empat) tahun penjara dengan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan pada terdakwa.²²

Terdapat kasus serupa di Palu yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Pal. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Melly alias Ci Meli dan Lia Kirsta dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun untuk masing-masing terdakwa dengan denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidi 6 bulan kurungan. Walaupun dengan menerapkan *concursum idealis* serta pasal yang diterapkan sama namun pada kasus ini hakim sejalan dengan tuntutan jaksa, hakim memberikan putusan pidana selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidi 6 bulan kurungan.

Sistem peradilan pidana merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang memiliki beberapa tujuan penting, Tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan. Selain itu, sistem ini juga berperan dalam menyelesaikan setiap kasus kejahatan yang terjadi agar masyarakat merasa puas karena keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan mendapatkan hukuman. Sistem ini juga berusaha membuat pelaku merasa jera agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.²³

Rasio Decidendinya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL, hakim menyatakan bahwa terdakwa Ririn Ulandari terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana eksploitasi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 83 jo Pasal 76F UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meskipun perbuatan terdakwa juga memenuhi unsur perdagangan anak sesuai Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2007, hakim hanya menerapkan satu pasal berdasarkan prinsip *concursum idealis* dalam Pasal 63 KUHP.²⁴

Sementara itu, dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Pal, hakim menetapkan bahwa terdakwa Melly alias Ci Meli dan Lia Kirsta telah melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak dengan memenuhi unsur Pasal 83 jo Pasal 76F UU Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis hakim sejalan dengan tuntutan jaksa dan menjatuhkan pidana maksimum sebagaimana yang dituntut, yaitu 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidi 6 bulan kurungan. Sebagai bentuk penerapan *concursum idealis* yang lebih tegas dan mencerminkan perlindungan hukum yang maksimal terhadap anak sebagai korban perdagangan selain itu dalam konteks perlindungan terhadap anak, sistem pemidanaan seharusnya mempertimbangkan aspek pencegahan kejahatan serupa di masa mendatang dan memenuhi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.²⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah ditulis, bisa ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya penerapan *concursum idealis* dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel sudah di terapkan namun ringannya pemidanaan dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan efek jera, berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Pal. Majelis hakim sejalan dengan tuntutan jaksa dan menjatuhkan pidana maksimum sebagaimana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum,

²¹ Keintjem, Elias, and Nachrawy, 'Konsep Perbarengan Tindak Pidana (*Concursum*) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2021'.

²² Analisa Putusan and others, 'Lex Progressium', 1.2 (2024), pp. 60–70.

²³ Keintjem, Elias, and Nachrawy, 'Konsep Perbarengan Tindak Pidana (*Concursum*) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2021'.

²⁴ Agustin, 'PIDANA MAKSIMUM JUDGES CONSIDERATION IN THE FALLING OF IMPRISONMENT DECISIONS EXCEED THE MAXIMUM CRIMINAL PROVISIONS'.

²⁵ Rafika Emi Rochayati, 'PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SECARA EKONOMIS ATAU SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 159/Pid.B/2015/PN.BTM)', December 2014, 2016, pp. 1–23.

penerapan concursus idealis yang lebih tegas dan mencerminkan perlindungan hukum yang maksimal terhadap anak sebagai korban perdagangan, sehingga diperlukan penegakan hukum yang konsisten, proporsional, dan adil untuk menjamin perlindungan maksimal bagi anak sebagai korban kejahatan luar biasa.

REFERENSI

- Adolph, Ralph, 'AJARAN CONCURSUS DALAM PUTUSAN NOMOR 291/Pid.Sus/2018/PN.Amb', 2016, pp. 1–23
- Agustin, Risca, 'PIDANA MAKSIMUM JUDGES CONSIDERATION IN THE FALLING OF IMPRISONMENT DECISIONS EXCEED THE MAXIMUM CRIMINAL PROVISIONS', 2013, pp. 282–311
- Beno, J, A.P Silen, and M Yanti, 'Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (Concursus Realis)', *Braz Dent J.*, 33.1 (2022), pp. 1–12
- D. PANJAITAN, ANANDA CHRISNA, 'Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia', *Jurnal Yustitia*, 16.1 (2022), pp. 1–13, doi:10.62279/yustitia.v16i1.895
- Fitriana, Rahayu, 'Pasal 83 Jo Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak"', *Procedia Manufacturing*, 1.22 Jan (2014), pp. 1–17
- Al Hafiz, Muhaimin, Alvi Syahrin, and Mahmud Mulyadi, 'Analisa Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Pada Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang', *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2.7 (2023), pp. 608–23 <<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i7.211>>
- Keintjem, Fioren Alesandro, Rodrigo F. Elias, and Nurhikmah Nachrawy, 'Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2021', *Lex Crimen*, X.5 (2021), pp. 191–98
- Mulyana, Alif Oksaryan, and Diana Lukitasari, 'Penerapan Aturan Perbuatan Berlanjut Dalam Putusan Perkara Pidana', *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 11.3 (2022), p. 267, doi:10.20961/recidive.v11i3.67459
- Nomor, A N Putusan, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, Yang Maha, E S A Mahkamah, and Konstitusi Republik, 'Putusan_Mkri_5357', 2018, pp. 1–107
- Prema, Komang Krisna, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Di Kabupaten Gianyar', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3.1 (2022), pp. 120–24, doi:10.22225/jkh.3.1.4245.120-124
- Putusan, Analisa, Hakim Pengadilan, Negeri Jakarta, and Praktek Periklanan Indonesia, 'Lex Progressium', 1.2 (2024), pp. 60–70
- Rahmi, Elda Maisy, and Rahmiati, 'Kejahatan Genosida Dalam Kasus Rohingya Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional', *Journal of Law and Government Science*, 8.1 (2022), pp. 1–9
- Ramadhani, Fitria, Nandang Sambas, and Dian Alan Setiawan, 'Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap', 2014, pp. 995–1002
- Rochayati, Rafika Emi, 'PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SECARA EKONOMIS ATAU SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 159/Pid.B/2015/PN.BTM)', December 2014, 2016, pp. 1–23
- Saepudin, Asep Sanda, and Yuli Indarsih, 'Pembatalan Vonis Nihil Terhadap Terpidana Yang Telah Dipidana Penjara Maksimum Yang Melakukan Kembali Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354k / Pid / 2022', 4.1 (2024), pp. 5853–66
- Suhadi, 'LEGAL ANALYSIS OF ENFORCEMENT OF RELIGION LAWS BETWEEN THE CRIMINAL ACT OF MARKETING WITH THE CRIMINAL ACTION OF NARROTIC USE IN THE CITY OF Artikel', *Jurnal Lex Suprema*, 2 (2020), pp. 127–46
- Terisno, Prisilia Anggraini Evelyn, and Yuliana Angela, 'Penjatuhan Dua Putusan Perkara Pidana Dalam Suatu Objek Perkara Yang Sama (Kajian Putusan Nomor 2135 K/Pid.Sus/2016)', *Indonesia Journal of Criminal Law*, 1.1 (2016), pp. 105–37
- Adolph, Ralph, 'AJARAN CONCURSUS DALAM PUTUSAN NOMOR 291/Pid.Sus/2018/PN.Amb', 2016,

- pp. 1–23
- Agustin, Risca, 'PIDANA MAKSIMUM JUDGES CONSIDERATION IN THE FALLING OF IMPRISONMENT DECISIONS EXCEED THE MAXIMUM CRIMINAL PROVISIONS', 2013, pp. 282–311
- Beno, J, A.P Silen, and M Yanti, 'Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (Concursus Realis)', *Braz Dent J.*, 33.1 (2022), pp. 1–12
- D. PANJAITAN, ANANDA CHRISNA, 'Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia', *Jurnal Yustitia*, 16.1 (2022), pp. 1–13, doi:10.62279/yustitia.v16i1.895
- Fitriana, Rahayu, 'Pasal 83 Jo Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak"', *Procedia Manufacturing*, 1.22 Jan (2014), pp. 1–17
- Al Hafiz, Muhaimin, Alvi Syahrin, and Mahmud Mulyadi, 'Analisa Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Pada Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang', *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2.7 (2023), pp. 608–23 <<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i7.211>>
- Keintjem, Fioren Alesandro, Rodrigo F. Elias, and Nurhikmah Nachrawy, 'Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2021', *Lex Crimen*, X.5 (2021), pp. 191–98
- Mulyana, Alif Oksaryan, and Diana Lukitasari, 'Penerapan Aturan Perbuatan Berlanjut Dalam Putusan Perkara Pidana', *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 11.3 (2022), p. 267, doi:10.20961/recidive.v11i3.67459
- Nomor, A N Putusan, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, Yang Maha, E S A Mahkamah, and Konstitusi Republik, 'Putusan_Mkri_5357', 2018, pp. 1–107
- Prema, Komang Krisna, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Di Kabupaten Gianyar', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3.1 (2022), pp. 120–24, doi:10.22225/jkh.3.1.4245.120-124
- Putusan, Analisa, Hakim Pengadilan, Negeri Jakarta, and Praktek Periklanan Indonesia, 'Lex Progressium', 1.2 (2024), pp. 60–70
- Rahmi, Elda Maisy, and Rahmiati, 'Kejahatan Genosida Dalam Kasus Rohingya Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional', *Journal of Law and Government Science*, 8.1 (2022), pp. 1–9
- Ramadhani, Fitria, Nandang Sambas, and Dian Alan Setiawan, 'Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap', 2014, pp. 995–1002
- Rochayati, Rafika Emi, 'PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SECARA EKONOMIS ATAU SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 159/Pid.B/2015/PN.BTM)', December 2014, 2016, pp. 1–23
- Saepudin, Asep Sanda, and Yuli Indarsih, 'Pembatalan Vonis Nihil Terhadap Terpidana Yang Telah Dipidana Penjara Maksimum Yang Melakukan Kembali Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354k / Pid / 2022', 4.1 (2024), pp. 5853–66
- Suhadi, 'LEGAL ANALYSIS OF ENFORCEMENT OF RELIGION LAWS BETWEEN THE CRIMINAL ACT OF MARKETING WITH THE CRIMINAL ACTION OF NARROTIC USE IN THE CITY OF Artikel', *Jurnal Lex Suprema*, 2 (2020), pp. 127–46
- Terisno, Prisilia Anggraini Evelyn, and Yuliana Angela, 'Penjatuhan Dua Putusan Perkara Pidana Dalam Suatu Objek Perkara Yang Sama (Kajian Putusan Nomor 2135 K/Pid.Sus/2016)', *Indonesia Jurnal of Criminal Law*, 1.1 (2016), pp. 105–37